

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 15 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NATAI SEDAWAK KECAMATAN
SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota perlu dilakukan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 THN 2022; PKPU No. 14 THN 2020; PKPU No. 2 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 THN 2021; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2022; Kpt KPU No. 57 THN 2022; Kpt KPU No. 197 THN 2022; Kpt KPU No. 476 THN 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
- Lamp.: 1 hlm.